

## PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN WAKAF UANG MELALUI KOPERASI SYARIAH DI ERA 4.0

Inne Risnaningsih<sup>1)</sup>

Siti Nurhayati<sup>2)</sup>

[Inne\\_risnaningsih@yahoo.com](mailto:Inne_risnaningsih@yahoo.com)<sup>1)</sup>

[sitinurhayati@ikopin.ac.id](mailto:sitinurhayati@ikopin.ac.id)<sup>2)</sup>

Institut Manajemen Koperasi Indonesia<sup>1) 2)</sup>

### ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengelaborasi problematika pengembangan wakaf tunai melalui koperasi syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) di era 4.0. potensi wakaf uang yang demikian besar belum tergali dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga wakaf uang belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) yang bersifat deskriptif normatif yaitu penggambaran keadaan sesungguhnya berdasarkan data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Eksistensi koperasi syariah dalam perannya sebagai LKS PWU sesungguhnya sudah cukup mapan terlebih dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang ada dengan catatan terus dilakukan proses perbaikan (amandemen) agar semakin mendukung berkembangnya produktifitas wakaf. Akan tetapi pada tataran praktik, ternyata kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan, sehingga secara matematis potensi wakaf uang yang demikian besar belum dapat diserap secara maksimal baik oleh LKS PWU pada lembaga perbankan syariah maupun koperasi syariah dimana tingkat literasi dan inklusi masyarakat mengenai wakaf uang sangat rendah ditambah preferensi masyarakat dalam memilih koperasi syariah sebagai LKS PWU juga sangat rendah sehingga diperlukan upaya terpadu yang melibatkan semua stake holder dalam meningkatkan ketiga kualifikasi tersebut serta upaya terstruktur dalam memperkaya Undang-undang Wakaf agar lebih mengakomodasi peran LKS PWU termasuk koperasi syariah dalam menjembatani masyarakat untuk berwakaf.

Kata kunci: Wakaf uang, LKS PWU, Koperasi Syariah

### ABSTRACT

*Research was conducted to elaborate the development problematics through sharia cooperative as the Sharia financial institution of Waqf money (LKS PWU) in the 4.0 era. The potential waqf of money is not yet rolled out and the maximum benefit is so that waqf of money has not been able to contribute significantly to national development. This research is a qualitative research (qualitative research) that is descriptive normative that is the depiction of the true state based on data obtained either through literature studies and field studies associated with existing laws and regulations. The results concluded that the existence of sharia cooperative in its role as LKS PWU is indeed quite well established with the support of existing legislation with the record of continuing the Repair process (Amendment) to support the development of waqf productivity. However, at the level of practice, it turns out that the authority is not fully usable, so mathematically the potential of waqf money so large has not been maximally absorbed by the LKS PWU on sharia banking institutions and sharia cooperatives where the level of literacy and community inclusion regarding Waqf money is very low plus the preference of community in choosing Sharia cooperative as LKS PWU is also very low so it takes integrated effort involving all stakeholders in raising these three qualifications and The Waqf law to better accommodate the role of LKS PWU including sharia cooperative in bridging the community to Waqf.*

*Keywords: Waqf of money, LKS PWU, Sharia cooperative*

## PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi sesungguhnya dimulai ketika manusia yang mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas yang berbenturan dengan tersedianya sarana yang terbatas, sehingga terjadilah kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada dua konsep berekonomi, yakni konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Konsep ekonomi Islam mengedepankan pilihan penyelesaian dengan pertukaran terpadu yang dituntun oleh etika dan nilai-nilai islami, kekuatan pasar dan kekuatan individu, sementara ekonomi modern mengedepankan kekuatan pasar dan kepentingan individu (Hafizh Dasuyki dan Choirul Fuad).

Ekonomi Islam sesungguhnya bukan merupakan konsep baru dalam dunia perekonomian. Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan tuntunan wahyu ilahi dan telah dipraktikkan secara langsung oleh sang pembawa risalah kenabian, yaitu Nabi Muhammad saw dalam membangun sebuah peradaban madani kota peradaban Islam yang dikenal dengan Madinah yang nilai-nilai luhurnya dipancarkan ke seluruh penjuru bumi ini (*Almunawwarah*). Sejarah mencatat bagaimana ekonomi Islam pada masa kejayaannya pernah menjadi kiblat

ekonomi dunia sampai kemudian kemilau cahaya peradaban Islam berangsur pudar segera setelah runtuhnya dinasti kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Saat ini beriring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam beragama, termasuk dalam berekonomi, pelan tapi pasti kemilau ekonomi Islam mulai memperlihatkan sinarnya. Gerakan membumikan ekonomi Islam yang diikuti dengan semangat ekonomi anti riba, diwarnai oleh lahirnya komunitas para pengusaha hijrah, maraknya diskusi dan seminar ekonomi Islam semakin mengokohkan keyakinan tentang kembalinya kejayaan ekonomi syariah di pentas dunia. Untuk hal ini, pemerintah seperti setali tiga uang, sebagai regulator pemerintah memberikan dukungan dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Koperasi Syariah bahkan Fintech Syariah dan lain lain.

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Selain bergerak dalam sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong, koperasi syariah memiliki faktor pembeda dengan koperasi pada umumnya, dimana koperasi

syariah beroperasi dengan dasar nilai-nilai syariah. Pada praktiknya “kesyariahan” tersebut dikawal oleh adanya peran dewan pengawas syariah. Lebih jauh lagi cakupan peran koperasi syariah juga lebih luas dari koperasi pada umumnya, karena koperasi syariah memiliki kewenangan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Peran yang cukup strategis dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia melalui upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dalam memberdayakan umat yang diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

#### **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum hukum positif dimaksud dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf uang melalui fintech. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan dimaksud adalah penelitian ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Maksimalisasi Potensi Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional di Era 4.0**

Secara prinsip, dasar dari konsep ekonomi Islam adalah implementasi dari ayat Al-Quran Surah 59 ayat 7 yang artinya “*Agar harta itu tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya diantara kalian*”. Dalam khasanah ilmu ekonomi, baik itu ekonomi Islam maupun konvensional, proses pendistribusian harta tersebut dilakukan dengan tiga kegiatan utama yaitu konsumsi, produksi dan distribusi, dimana ajaran ekonomi Islam tidak menitikberatkan pada perolehan keuntungan semata (*profit oriented*), melainkan hadirnya kemaslahatan (*al-maslahah*) yang berdampak pada kebahagiaan (*alfalah*).

Proses pendistribusian harta dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat sehingga tidak ada ketimpangan antara *the have* dan *the poor*. Menurut Syafi’i Antonio, sebagaimana dikutip oleh (Euis Amalia, 2009) pada dasarnya dalam Islam dikenal dua sistem distribusi utama. *Pertama*, yaitu distribusi komersial dan mengikuti mekanisme pasar melalui kegiatan ekonomi dan *kedua* distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat melalui konsep zakat, infaq, dan

shadaqah yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan seseorang, hubungan interaksi antara *aghniya (the have)* dan *masakin (the poor)*. Bentuk lainnya adalah konsep harta warisan, yang merupakan konsep pendistribusian kepemilikan yang sifatnya lebih erat dengan nasab dan kekerabatan, serta konsep wakaf yang merupakan konsep distribusi kekayaan yang berlaku bagi khalayak dan sama sekali tidak terikat dengan kondisi ekonomi maupun kekerabatan.

Konsep pendistribusian harta melalui wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya obyek benda yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*) hanya berupa tanah, akan tetapi saat ini dikenal juga wakaf benda bergerak seperti uang, saham, royalti atas hak cipta, dll. Peruntukan wakaf, dahulu hanya untuk sarana ibadah dan fasilitas sosial keagamaan seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, jalan dan pekuburan. Saat ini wakaf dapat diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan property dengan nilai ekonomi tinggi, seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah sakit bahkan jalan tol. Di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan wakaf dikembangkan pada sector perkebunan dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari juga merambah sector pertambangan. Mengenai hal tersebut Imam T Saptono menyatakan bahwa konsep wakaf

terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ijtihad para ulama dan terus berintegrasi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian dikenal istilah wakaf produktif yang dapat berupa wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, wakaf perusahaan, bahkan *linkeded sukuk waqf* dll yang terus berwujud menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dapat menawarkan solusi dalam masalah pembangunan nasional (Imam T Saptono, 2018)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf yang cukup besar. Untuk merespon hal tersebut politik hukum Islam di Indonesia telah mengakomodasinya dalam hukum positif yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah di Indonesia saat ini nilainya lebih dari Rp 370 triliun bahkan mencapai nilai Rp. 2000 triliun, sementara wakaf tunai jumlahnya mencapai Rp 180 triliun. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu

enam ratus lima puluh tiga koma enam puluh tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia yang apabila dikelola secara produktif tentunya dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (Depag RI, 2006). Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana sosial keagamaan yang demikian besar, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sektor ekonomi syariah yang salah satunya adalah mendorong perbaikan dan transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan (Kepala Bapenas, 2019).

### **Gerakan Wakaf Uang dan Peran Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Yaitu: Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa: “Peraturan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Secara khusus wakaf diatur dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-undang Wakaf).

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Wakaf, wakaf diartikan sebagai Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya mengenai harta benda yang dijadikan obyek wakaf juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Wakaf dengan ketentuan bahwa benda tersebut adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah.

Berdasarkan kualifikasinya secara umum wakaf dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

#### 1. Menurut peruntukannya

Menurut peruntukannya wakaf dapat diklasifikasikan pada dua jenis wakaf yaitu wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya

dan wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga dikenal dengan istilah *wakaf dzurri*, atau wakaf alal aulad yang menjadi semacam jaminan sosial bagi lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.

## 2. Menurut waktunya

Berdasarkan waktunya, wakaf dapat dilakukan untuk selamanya tanpa batasa waktu dan wakaf yang dilakukan untuk sementara waktu (temporer) sesuai dengan kehendak dari wakif yang diucapkan atau dinyatakan pada saat ikrar wakaf.

## 3. Menurut jenis bendanya

Menurut jenis bendanya wakaf dalam hal ini benda yang memiliki nilai atau harga (Muhammad Abdi Abdullah Al-Kabisi, 2004) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak seperti uang, saham, surat berharga, surat utang negara, hak kekayaan intelektual seperti (hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, dll), logam mulia kendaraan, dll dan wakaf benda tidak bergerak yaitu wakaf tanah dan bangunan atau benda yang berdasarkan tonasenya menurut hukum dianggap

benda tidak bergerak seperti kapal tangker, dll.

Berdasarkan kualifikasi wakaf di atas, wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak. Wakaf uang sering diistilahkan dengan wakaf tunai (*cash waqf*) merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sector-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial (Abubakar, dkk., 2006). Menurut Murat Cizakca, sebagaimana dikutip oleh (Siska Lis Sulistiani, 2017) wakaf uang pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) dimana konsep wakaf uang ini semakin populer setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Certificate) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkan kepada orang-orang miskin.

Di Indonesia konsep wakaf uang tersendiri diakui secara hukum sebagaimana diatikan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Wakaf bahwa Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Wakaf, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta benda

yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28 Undang-undang Wakaf dinyatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui **Lembaga Keuangan Syariah** yang ditunjuk oleh Menteri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 29 Undang-undang Wakaf diatur mengenai mekanisme wakaf uang, yaitu

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Sementara itu dalam Pasal 30 Undang-undang Wakaf diatur mengenai lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang


kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf dinyatakan bahwa LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

Menurut Latief, (2010) dan Wulandari & Kassim (2016) sebagaimana dikutip oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) Sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial, Lembaga Keuangan Mikro Ssyariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi dapat melakukan kegiatan *maal* dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (*nadzir*) wakaf tunai dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selanjutnya Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) mengutip pendapat Alfalisyanto (2014) dan Satria, Burhan, & Manzilati (2015) bahwa Bentuk LKMS di Indonesia yang banyak ditemukan diantaranya

adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi. BMT yang secara pengawasan dan pengaturan berada dibawah Kementerian Koperasi dan UKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedang BMT yang pengawasan dan pengaturannya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Berikut gambar tentang model pengembangan wakaf tunai pada BMT (Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, 2016):



### Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Koperasi Syariah

Di Indonesia sebagai negara berkembang, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pemeran usaha dalam proporsi usaha nasional yang paling besar. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) merilis

data bahwa pada tahun 2019 kontribusi sector UMKM terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tumbuh 5% sehingga mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394.5 triliun. Salah satu jenis LKM yang saat ini mulai pesat perkembangannya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam bentuk koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *baitul maal wa tamwil* (BMT). Menurut Permodalan BMT (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, tahun 2015, jumlah BMT yang tersebar di Indonesia berjumlah sekitar 4.500 BMT dengan aset mencapai Rp 16 triliun dan melayani hampir 3,7 juta anggota. Sebuah lembaga yang memiliki jaringan yang sangat luas dan mengakar kuat pada masyarakat Indonesia yang juga memiliki peran sentral dalam pengembangan dana filantropy Islam sebagaimana diuraikan di atas.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Tim Kajian Wakaf, telah mendiseminasikan sebuah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, dimana penelitian tersebut mencoba untuk menggali bagaimana sesungguhnya potensi wakaf yang ada di Indonesia dan seperti apa realisasinya. Tahap selanjutnya penelitian dilakukan untuk mencoba mengukur tingkat literasi dan inklusi masyarakat mengenai wakaf uang di Indonesia serta menakar tingkat preferensi masyarakat dalam



memilih lembaga pengelola wakaf. Dari penelitian tersebut kemudian dihasilkan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi arahan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pada tahapan selanjutnya.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Preferensi publik terkait wakaf uang masih rendah, tercermin dari: indeks literasi sebesar 0,472, indeks inklusi sebesar 0,282. Sementara itu kelembagaan wakaf Indonesia dan tata kelola (*governance*) wakaf saat ini belum berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang di tanah air. Hal ini tercermin dari indeks tata kelola sebesar 0,34. Penelitian tersebut juga mengungkap empat masalah utama dalam pengembangan wakaf yakni minimnya sosialisasi dan edukasi, Tata kelola kelembagaan masih dibawah standar, terbatasnya *fundraiser* wakaf, kurangnya promosi program/kegiatan. Adapun rekomendasi yang diusulkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah perlu dibuat langkah dalam meningkatkan literasi dan memberikan penguatan inklusi, serta upaya peningkatan tata kelola wakaf uang melalui lembaga pengelola yang profesional dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penelitian yang dilakukan telah memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya eksistensi lembaga keuangan

syariah termasuk dalam hal ini koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai sebuah lembaga yang terlibat aktif dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. alih-alih menguatkan perannya dalam menggali dan mengembangkan potensi wakaf uang, pada kenyataannya masih dihadapkan pada masalah literasi, inklusi dan preferensi yang menuntut untuk membenahi diri dengan kualifikasi *Good Cooperative Governance* yang sesungguhnya.

## **PENUTUP**

## **SIMPULAN**

Wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) di Indonesia, dengan potensi yang sangat besar, yang fungsinya terus mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah instrument ekonomi pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi syariah nasional di era Revolusi Industri 4.0 pengembangan dana filantropi Islam tidak dapat mengesampingkan peran lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah koperasi syariah.

Eksistensi koperasi syariah dalam perannya sebagai LKS PWU sesungguhnya sudah cukup mapan terlebih dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang ada dengan catatan terus dilakukan

proses perbaikan (amandemen) agar semakin mendukung berkembangnya produktifitas wakaf. Akan tetapi pada tataran praktik, ternyata kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan, sehingga secara matematis potensi wakaf uang yang demikian besar belum dapat diserap secara maksimal baik oleh LKS PWU pada lembaga perbankan syariah maupun koperasi syariah. Survei yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Wakaf Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019 menunjukkan beberapa gejala, yaitu tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf uang, tingkat inklusi masyarakat untuk berwakaf secara tunai atau bewakaf melalui uang hasilnya sangat rendah. Demikian juga tingkat preferensi masyarakat terhadap nazhir dan LKS PWU termasuk koperasi syariah tingkatnya masih sangat kurang.

## REKOMENDASI

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini perlu disikapi dengan mengintensifkan sosialisasi wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia dengan menggandeng nazhir (pengelola wakaf) dan melibatkan LKS PWU yang terdiri dari unsur Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah. Khusus mengenai regulasi dalam hal ini Undang-undang Wakaf yang usianya sudah cukup lama dinilai belum sepenuhnya mendukung peran LKS PWU termasuk koperasi syariah dalam

menjembatani masyarakat untuk berwakaf maka diperlukan sebuah gerakan konstitusional melalui amandement Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat mengakomodasi perkembangan wakaf di dunia pada era 4.0 yang telah lebih jauh melampaui konsep wakaf produktif ala Undang-undang wakaf.

## Referensi

- Abubakar, dkk. (2006) *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006), Jakarta: Depag RI
- Euis Amalia (2009), *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016), “Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2016). vol. 2, issue 2. Yogyakarta, UII.
- Hafizh Dasuyki dan Choirul Fuad, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, PT. Intermedia, tt

Imam T Saptono (2018), “Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial, Studi Wakaf Linked Sukuk”, *Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No: 2, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

<http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.htm>

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia*, Materi High Level Discussion pada Muktamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jakarta 23 Agustus 2019.

Muhammad Abdi Abdullah Al-kabisi (2004), *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok: IIMaN Press.

Sayyid Sabiq (1971), *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon: Daar Al-‘Arabi.

Siska Lis Sulistiani (2017), *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

<http://kantinkuning.blogspot.com/2013/04/keistimewaan-khusus-manajemen-jepang.html>

<https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1692-sejarah-wakaf-2-habis.html>

